

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semua orang mendambakan perkawinan baik itu pria maupun wanita dan begitu juga perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dimana adanya cemoohan di dalam masyarakat bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah dipenuhi.¹ Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.² Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa keturunan itu merupakan anugerah dan nikmat terbesar dari Allah SWT.³

Kehadiran anak juga penting demi meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan.⁴ Anak keturuanan hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Tetapi tak selamanya perkawinan dapat menghasilkan keturunan, banyak diantara mereka bersusah payah untuk mendapat anak dari hasil perkawinan yang sah. Tuntutan ini akan semakin kuat ketika keluarga, teman maupun kerabat selalu mendesak pasangan suami isteri tersebut untuk segera

¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, Banda Aceh, hal. 1.

² Arso Sosroadmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 29.

³ Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazi, *Janin Pandangan Al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, Pustaka Rahmat, Bandung, hal. 2.

⁴ Rsizqi Adnamazda, *Pentingnya Anak Dalam Kehidupan Pernikahan*, diakses dari <http://www.merdeka.com>.

memiliki keturunan. Karena masyarakat menganggap bahwa jika pasangan suami isteri tidak memiliki keturunan, berarti ada yang salah pada perkawinannya.⁵

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri sulit untuk hamil setelah kehidupan seksual normal yang cukup lama. Pasangan suami isteri yang sudah tidak harmonis akibat dari tidak kunjung hadirnya anak dari hasil perkawinan yang sah mengakibatkan berujungnya perkawinan dengan perceraian karena salah satu dari mereka tidak dapat memberikan keturunan. Mereka beranggapan bahwa peran mereka sebagai orang tua tidak sempurna tanpa kehadiran seorang anak dalam kehidupan perkawinannya.

Kehidupan perkawinan pun mengalami perubahan perubahan menjadi lebih dingin.⁶ Pandangan hidup yang berbeda antara suami isteri yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya. Akibatnya wanita sering terpojok dimana adanya diskriminasi gender dan mengalami kekerasan, terabaikan kesehatannya, serta diberi label sebagai wanita mandul sebagai masalah hidupnya. Padahal seperti yang diketahui bahwa kemandulan bukan saja terjadi pada wanita tetapi bisa saja terjadi pada laki-laki dalam hal ini yaitu pihak suami bukan hanya pihak isteri.

Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami isteri, tidak ada satupun pasangan suami isteri yang menginginkan perceraian. Bahkan perceraian dianggap sebagai sebuah malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu

⁵ S. Gelmani Rabiah, *Pentingnya Anak Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <http://segiempat.com>.

⁶ Perubahan menjadi lebih dingin dimaksudkan salah satu atau kedua pasangan suami isteri tidak memiliki kesediaan atau kemampuan untuk mencintai pasangannya yang sangat jelas tidak sempurna. Tidak ada kebutuhan yang dipenuhi, yang menyebabkan luka, menimbulkan keadaan membela diri, mengurangi komunikasi positif, meningkatkan kesalahpahaman, memancing konflik, mengobarkan kemarahan dan kepahitan.

dilakukan untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya.⁷ Sehingga dengan demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang dapat membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Dengan kata lain perceraian terjadi apabila antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar.⁸ Meskipun agama Islam membolehkan suami isteri untuk bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁹ Di manapun mereka berada selalu memerlukan hukum dan undang-undang untuk mengatur hubungan di antara mereka.¹⁰ Dan dijelaskan pula tentang perceraian yakni Pasal 39:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami isteri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika

⁷Rusdi Malik, *Memahami Undang Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 89.

⁸*Ibid.*

⁹ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan PA*, Raja Grafindo Persada Cetakan ke 2, Jakarta, hal. 102.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan*, Intermedia, hal. 14.

percekcokan maka antra kedua belah pihak suami ataupun isteri mendelegasikan juru damai (*hakam*). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami isteri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.¹¹

Bagi suami isteri yang ingin melakukan perceraian, maka diharapkan bagi keduanya untuk berpisah dengan cara yang baik sesuai norma hukum yang berlaku. Di sini kita melihat Undang Undang Perkawinan mengusahakan agar perceraian yang bersangkutan tidak terjadi, yaitu dengan menetapkan harus ada cukup alasan yang menyebabkan di antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk bisa diputuskan perkawinan mereka dengan cara perceraian.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut perkara perceraian yang disebabkan oleh kemandulan seorang isteri yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Medan No.669/PDT.G/2014/PA-MDN yang kemudian penulis tuangkan dalam judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN KEMANDULAN ISTERI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN)”**.

¹¹Satria M Zein, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kotemporer Analisis* *Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta, Prenada Media, Cetakan Ke-1 hal. 116.

¹²Rusdi Malik., *Op. Cit.*, hal. 91.

1.2. Identifikasi Masalah

Langkah paling awal yang harus dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang hendak dipelajari. Identifikasi ini dimaksud sebagai penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuan. Identifikasi permasalahan terdiri atas dua langkah pokok yaitu penguraian latar belakang permasalahan dan perumusan masalah.¹³

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah tujuan dari perkawinan dan apakah kemandulan salah satu pihak baik isteri maupun suami dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian.
2. Sebab-sebab apa sajakah yang menyebabkan kemandulan itu dapat terjadi
3. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan (Putusan Pengadilan Agama Medan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN)
4. Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan mengenai putusan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 31.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih akurat dan terarah serta tidak menimbulkan permasalahan baru yang meluas maka penulis membatasi yakni, hanya menekankan pada perceraian dengan alasan kemandulan yang dialami oleh pihak isteri atau ketidakmampuan memberikan keturunan berdasarkan Putusan Kasus Pengadilan Agama Medan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN.

1.4. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti maka diperlukannya suatu rumusan masalah yang tentunya relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terjawab dan tercepahkannya permasalahan hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan latar belakang yang telah ditulis maka penulis menentukan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah kemandulan dapat menimbulkan pertengkaran terus menerus pada pasangan yang berakhir pada perceraian
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan mengenai putusan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
3. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan (Putusan Pengadilan Agama Medan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN)

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan penelitian hukum dikenal dua macam tujuan penelitian, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif yaitu tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif yaitu tujuan yang berasal dari tujuan penulis sendiri.

1. Tujuan Objektif

- 1.1. Untuk menyumbangkan pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang Kemandulan Isteri Dalam Perkawinan Sebagai Penyebab Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan putusan perkara Pengadilan Agama No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN.
- 1.2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi pencegahan agar tidak terjadi perceraian karena Isteri Mandul dan upaya pelestarian perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*.

2. Tujuan Subjektif

- 2.1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program Strata satu (S-1) Jurusan Hukum Keperdataan.
- 2.2. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pertimbangan hakim memutus perkara perceraian yang disebabkan kemandulan isteri dalam perkawinan.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, maka manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

1.1. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Analisa Putusan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN.

1.2 Dalam Lembaga pustaka, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dan memperkaya studi analisa yurisprudensi.

2. Manfaat Praktis

2.1. Memberikan jawaban atas permasalahan atas permasalahan terkait dengan masalah perceraian akibat kemandulan dalam perkawinan.

2.2. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih utama tentang Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Analisa Putusan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN.

2.3. Sebagai pengetahuan hukum secara teori dan praktek di Pengadilan Agama terutama masalah perceraian akibat kemandulan dalam perkawinan.